



PUTUSAN

Nomor 06/JN/2021/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama : **Terdakwa**
Tempat Lahir : Keude Baroe
Umur/ Tanggal Lahir : xx Tahun / xx Juli xxxx
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keude Baro Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- Penyidik Polres Aceh Barat Daya Nomor : SP.Han/04/IV/2021/Reskrim Tgl 20 April 2021 s/d 09 Mei 2021
- Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor SPP/04/I.1.28/Eku.1/05/2021 sejak tanggal Tgl 10 Mei 2021 s/d 08 Juni 2021;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 6/Pen-JN/2021/MS.Bpd sejak tanggal 09 Juni 2021 s/d 08 Juli 2021;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sejak tanggal 06 juli 2021 s/d 20 Juli 2021.

Halaman 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 7/Pen.JN/2021/MS.Bpd sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 7 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 9/Pen.JN/2021/MS.Bpd sejak tanggal 8 Agustus 2021 s/d tanggal 16 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum : Miswar, SH, Erisman, S.H, Khairul Azmi, S.H pada kantor Hukum ME&K beralamat Jln. Lukman No.09 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 39/SKK/2021/MS.Bpd tanggal 28 Juli 2021 ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 19 Juli 2021 Nomor 6/Pen.JN/2021/MS.Bpd tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 19 Juli 2021 Nomor 6/Pen.JN/2021/MS.Bpd tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd atas diri Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-37/BLP/07/2021 tanggal 18 Agustus 2021 ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Dayat ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-37/TPUL/BLP/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa** padahari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun suatu waktu bulan Februari 2021 bertempat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum MahkamahSyar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak Nama Korban"** yang mana perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ✓ Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib korban **Nama Korban** mengunjungi rumah saksi Elfi Darnilida untuk menemani anaknya yaitu saksi Ita Ovinawawi selanjutnya pada pukul 19.30 Wib terdakwa datang untuk meminta garam kepada saksi Ita Ovi nawawi kemudian terdakwa meminta agar korban yang mengantarkan garam ke pabrik batako yang berada di samping rumah saksi Elfi Darnilida tepatnya di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya namun korban pada saat itu menolak kemudian karena terdakwa memaksa korban mau mengantarkan nya ke pabrik Batako tersebut selajutnya pada saat korban hendak meletakkan garam tersebut di dalam sebuah kamar tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk korban sambil mencium pipi korban dan korban pun berusaha melawan namun terdakwa dengan kuat memeluk korban sehingga korban tidak bias melawan kemudian terdakwa merebahkan badan korban keatas Kasur lalu menarik jilbab korban dan terdakwa mulai membuka celana korban dan pada saat itu korban berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan mengikat kain jilbab kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya lalu menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban lebih kurang 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur.

✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib korban diminta oleh saksi Elfi Darnilisda untuk dating kerumahnya untuk membantu menyiram bunga kemudian sekira pukul 09.00 Wib pada saat korban selesai menyiram bunga dan hendak meletakkan ember ke belakang datang terdakwa dan mengatakan kepada korban jika saksi Elfi Darnilisda meminta korban untuk mengambil minyak kayu putih di dalam kamar pabrik batako namun korban menolaknya dengan mengatakan bahwa kamu jangan membohongi saya, saksi Elfi Darnilisda sudah pergi ke sekolah kemudian terdakwa meyakinkan korban jika saksi Elfi Darnilisda tidak pergi ke sekolah di karenakan sakit perut selanjutnya pada saat korban mengambil minyak kayu putih di dalam kamar pabrik batako yang berada di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan memaksa korban agar meminum susu beruang yang telah terdakwa siapkan selanjutnya karena dipaksa korban pun meminumnya dan setelah meminumnya korban langsung pusing kemudian terdakwa merebahkan badan korban ke atas kasur lalu membuka celana korban dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa untuk ketiga kalinya kembali menyetubuhi korban di dalam sebuah kamar pabrik batako di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dimana pada awalnya saksi Elfi Darnilisda meminta korban untuk dating kerumahnya dan menyuruh korban memasak mie namun karena gas habis kemudian saksi Ita Ovi Nawawi mengajak korban untuk memasak mie di pabrik batako dan pada saat mie telah selesai

Halaman 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasak saksi Saksi Ita Ovi Nawawi langsung pergi mengantar mie untuk saksi Elfi Darnilinda dan tidak lama kemudian dating terdakwa lalu menyuruh korban mencuci piring di sumur gudang tersebut kemudian pada saat korban hendak meletakkan piring datang terdakwa dan langsung memeluk korban serta menciumi pipi korban kemudian korban berusaha melawan dan melarikan diri namun terdakwa memegang tangan korban dengan sangat kuat kemudian terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa ke atas kasur selanjutnya terdakwa membuka celana korban dengan paksa dan terdakwa membuka celananya lalu menindih tubuh korban hingga kemudian terdakwa memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan nya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan pada saat selesai terdakwa meminta korban untuk berdiri dan terdakwa memeluk korban dari belakang hingga tiba-tiba datang saksi Ita Ovinawawi yang melihat terdakwa memeluk korban.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **Nama Korban** selalu merasa kesakitan di bagian kemaluan pada setiap buang air kecil.

✓ Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 002/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Titin Maisharah dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam 7 yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul.

✓ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdiya tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Rajul Asmar, SE, menerangkan bahwa korban anak Fera Juanda lahir di Blang Panyang pada tanggal 02 Februari 2006.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.-----

Halaman 5 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

SAKSI I : **Nama Korban**, umur 15 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMP (sedang menjalani pendidikan), tempat tinggal kampung Blang Panyang kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya

di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di pabrik batako ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya Korban/saksi diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya Pemerkosaan/Persetubuhan terhadap Korban dan saat sekarang ini Korban di periksa sebagai Saksi Korban;
- Bahwa saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di pabrik batako ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian yang pertama pada tanggal 17 Pebruari 2021, yang kedua pada tanggal 24 Pebruari 2021 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 05 Maret 2021 ;
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban mengunjungi rumah saksi Elfi Darnilinda untuk menemani anaknya yaitu saksi Ita Ovinawawi selanjutya pada pukul 19.30 Wib terdakwa datang untuk meminta garam kepada saksi Ita Ovi nawawi kemudian Terdakwa meminta agar saksi korban yang mengantarkan garam ke pabrik batako yang berada di samping rumah

Halaman 6 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elfi Darnilisda tepatnya di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, namun saksi korban pada saat itu menolak kemudian karena Terdakwa memaksa saksi korban mau mengantarkan nya ke pabrik Batako tersebut selanjutnya pada saat saksi korban hendak meletakkan garam tersebut di dalam sebuah kamar tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi korban sambil mencium pipi saksi korban dan saksi korban pun berusaha melawan namun Terdakwa dengan kuat memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melawan kemudian Terdakwa merebahkan badan saksi korban keatas Kasur lalu menarik jilbab saksi korban dan Terdakwa mulai membuka celana saksi korban dan pada saat itu saksi korban berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan mengikat kain jilbab kemudian Terdakwa membuka celananya lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban lebih kurang 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur;

- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dihubungi oleh saksi Evi melalui telepon saat itu saksi evi menyuruh saksi korban datang dan langsung menyiram bunga di rumah saksi Evi, selanjutnya di saat saksi korban hendak meletakkan ember ke belakang rumah saksi Evi, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Evi menyuruh korban untuk mengambil minyak kayu putih di dalam kamar di gudang batako tersebut, saat itu saksi korban menolak dan mengatakan jangan membohongi saksi korban dan saat itu Terdakwa mencoba meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban memberanikan diri untuk mengambil minyak kayu putih di dalam kamar di pabrik batako tersebut. Pada saat saksi korban masuk ke kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan meminta korban untuk meminum susu beruang yang tutupnya terbuka, saat itu korban menolak namun Terdakwa memaksa korban untuk meminum susu tersebut. Setelah minum susu tersebut saksi korban

Halaman 7 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa pusing selanjutnya Terdakwa langsung merabahkan badan korban ke atas kasur, Terdakwa membuka celana saksi korban dan mulai memasukkan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban. Saksi korban tidak tahu berapa lama itu berlangsung karena saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadar. Pada saat saksi korban melihat jam yang menunjukkan pukul 13.00 Wib dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada ;

- Bahwa seingat saksi yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan /persetubuhan terhadap saksi korban yakni terjadi pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam sebuah kamar di pabrik pembuatan batu batako yang berada di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee. Pada awalnya saksi Evi menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban datang kerumahnya. Saksi Evi menyuruh saksi korban memasak mie namun gas di kompor milik saksi Evi sudah habis, lalu anak saksi Evi mengajak saksi korban untuk memasak mie di pabrik batako karena disana ada juga kompor gas. Setelah saksi korban dan saksi Ita selesai memasak, saksi Ita langsung pergi mengantar mie untuk saksi Evi ke rumahnya. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban mencuci piring di sumur gudang batako tersebut. Pada saat saksi korban meletakkan piring ke dalam kamar di gudang batako tersebut tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung memeluk saksi korban dan mencium pipi saksi korban. Saat itu saksi korban mencoba melawan dan hendak lari namun Terdakwa memegang tangan saksi korban dengan kuat. Selanjutnya Terdakwa menidurkan korban secara paksa ke atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dengan cara memaksa dan Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan langsung menindih tubuh saksi korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk berdiri dan mulai memeluk saksi korban dari belakang tiba-tiba saksi Ita datang dan melihat langsung Terdakwa sedang memeluk korban dari belakang, lalu saksi Ita langsung pergi dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan saksi korban ;

Halaman 8 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di rumah terbangun mengunjungi rumah saksi Elfi Darnilisda untuk menemani anaknya yaitu saksi Ita Ovinawawi selanjutnya pada pukul 19.30 Wib terdakwa datang untuk meminta garam kepada saksi Ita Ovi nawawi kemudian Terdakwa meminta agar saksi korban yang mengantarkan garam ke pabrik batako yang berada di samping rumah saksi Elfi Darnilisda tepatnya di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, namun saksi korban pada saat itu menolak kemudian karena Terdakwa memaksa saksi korban mau mengantarkan nya ke pabrik Batako tersebut selanjutnya pada saat saksi korban hendak meletakkan garam tersebut di dalam sebuah kamar tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi korban sambil mencium pipi saksi korban dan saksi korban pun berusaha melawan namun Terdakwa dengan kuat memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melawan kemudian Terdakwa merebahkan badan saksi korban keatas Kasur lalu menarik jilbab saksi korban dan Terdakwa mulai membuka celana saksi korban dan pada saat itu saksi korban berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan mengikat kain jilbab kemudian Terdakwa membuka celananya lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban lebih kurang 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur;
- Bahwa pada saat kejadian yang terjadi tiga kali tersebut, saksi korban sudah berusaha melawan namun Terdakwa memegang tangan saksi korban dengan kuat ;
- Bahwa saksi korban ada menceritakan kejadian ini kepada saksi Riki kemudian saksi Riki ada menelepon Terdakwa atas permintaan saksi korban supaya Terdakwa bertanggung jawab namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kemudian saksi Riki menceritakan kejadian ini kepada paman Terdakwa lalu paman Terdakwa menelepon Terdakwa untuk menanyakan

Halaman 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut baru kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan persetubuhan terhadap saksi korban ;

- Bahwa korban menjelaskan pada saat kejadian umur saksi korban saat itu \pm 15 tahun ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan, Terdakwa ada menjanjikan atau mengiming-imingi uang kepada saksi korban namun saksi korban menolaknya dan juga pernah menjanjikan untuk menikahi saksi korban ;
- Bahwa selain itu saksi korban setelah kejadian itu merasakan sakit atau perih di bagian kemaluan saksi korban setiap kali buang air kecil dan sempat mengeluarkan darah dari kemaluan saksi korban pada saat pertama kali berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada di visum oleh dokter di puskesmas;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian dan dihadapan majelis hakim di persidangan adalah sama dan benar;

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada bantahan ;

SAKSI II : umur 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD (tidak tamat), tempat tinggal di kampung Blang Panyang kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Korban;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu korban Fera Juanda;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut tidak mengetahui secara persisi bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan 3 (tiga) kali berdasarkan pengakuan korban terjadi

Halaman 10 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam sebuah kamar di pabrik pembuatan batako yang berada di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi korban benar telah menerangkan secara detil kepada saksi sesuai yang diterangkan oleh saksi korban di persidangan ;
- Bahwa benar usia saksi korban pada saat kejadian tersebut masih berusia lebih kurang 15 tahun ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi korban kepada saksi yakni saksi korban ada melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa memegang dan memeluk korban dengan sangat kuat dan Terdakwa juga menutup mulut korban dengan cara mengikat kain jilbab milik saksi korban ke mulut saksi korban ;
- Bahwa benar saat ini pihak keluarga saksi korban dan pihak Terdakwa dan keluarganya sudah melakukan perdamaian dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa akan menikahi saksi korban dan memberikan uang hangus (uang pernikahan) sejumlah Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dan termuat dalam BAP sudah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan ahli yang bernama DIAH PRATIWI, S.Psi, PSIKOLOG, tidak hadir di persidangan akan tetapi keterangan ahli tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- AHLI menerangkan bahwa dari pemeriksaan Psikologis yang Ahli lakukan pada tanggal 16 Juni 2021 terhadap korban: merasa cemas karena korban tahu bahwa korban sudah tidak perawan lagi karena peristiwa kekerasan seksual tersebut ;

Halaman 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHLI menerangkan bahwa korban juga merasa cemas karena pelaku sudah bertunangan dan pelaku juga juga harus menjalani hukuman sekarang ;
- AHLI menerangkan bahwa korban merasa takut dengan orang tuanya dan juga merasa bersalah dan merasa kuatir peristiwa ini akan tersebar luas ;
- AHLI juga menerangkan korban juga tertekan dengan sikap-sikap orang disekitarnya yang mengehathui bahwa korban sudah tidak perawan lagi ;
- AHLI menjelaskan bahwa ahli menggunakan teknik interview mendalam dan metode observasi eksperimentak dalam pemeriksaan psikologis terhadap korban, dimana observasi terpusat pada respon, sikap dan bahasa tubuh korban pada saat pemeriksaan psikologis dilakukan ;
- AHLI mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan psikologis dilakukan tidak ditemukan indikasi trauma psikologis pada diri korban ;
- AHLI mengatakan menurut pengakuan korban hanya terdakwa Terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap diri korban ;
- AHLI mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada korban namun Terdakwa memaksa korban untuk mau berhubungan badan dan membujuk serta merayu korban agar mau melakukan hubungan badan ;
- AHLI mengatakan bahwa tidak ada gangguan psikologis lain yang AHLI temukan pada diri korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk meringankan Terdakwa (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi namun hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Pernyataan dari Korban dan Keluarga Korban

Halaman 12 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Pernyataan Perdamaian dari Korabn dan Keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju gamis berwarna merah bermotif bulat warna hitam;
- 1 (satu) Lembar jilbab warna biru muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat *Visum Et-Repertum* Nomor : 002/VER/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Titin Maisarah telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Fera Juanda dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Thorax : tidak ditemukan kelainan
- Abdomen : tidak ditemukan kelainan
- Angg gerak : tidak ditemukan kelainan
- Genitalia : ditemukan robekan pada selaput darah arah jarum jam 7 , tidak ditemukan darah, memar dan luka lecet pada alat kelamin

Dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput darah yang diakibatkan oleh ruda paksa tumpul, dan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan baru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari *Confident Psycho Consultant* yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa An. Diah Pratiwi, S.Psi., Psikologi dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Psikologis yang Ahli lakukan pada tanggal 16 Juni 2021 terhadap korban: merasa cemas karena korban tahu bahwa korban sudah tidak perawan lagi karena peristiwa kekerasan seksual tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Abdy yang ditandatangani oleh Rajul Asmar, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa Fera Juanda lahir di Blang Panyang pada tanggal 2 Februari 2006.

Halaman 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diperiksa terkait perkara Jarimah persetubuhan terhadap Korban Fera Juanda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi 3 (tiga) kali terhadap korban Nama Korban yang dilakukan di pabrik pembuatan batako yang berada di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut dilakukan 3 (tiga) kali terjadi pertama pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB. Bahwa pada hari Minggu pada bulan April 2020 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar pabrik pembuatan batako yang berada di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan/pemerkosaan pada tanggal 17 Februari 2021 dengan cara Terdakwa langsung memeluk saksi korban sambil mencium pipi saksi korban dan saksi korban pun berusaha melawan namun Terdakwa dengan kuat memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melawan kemudian Terdakwa merebahkan badan saksi korban keatas Kasur lalu menarik jilbab saksi korban dan Terdakwa mulai membuka celana saksi korban dan pada saat itu saksi korban berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan mengikat kain jilbab kemudian Terdakwa membuka celananya lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban lebih kurang 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan/pemerkosaan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan cara : Pada saat saksi korban masuk ke kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan meminta korban untuk

Halaman 14 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum susu beruang yang tutupnya terbuka, saat itu korban menolak namun Terdakwa memaksa korban untuk meminum susu tersebut. Setelah minum susu tersebut saksi korban merasa pusing selanjutnya Terdakwa langsung merabahkan badan korban ke atas kasur, Terdakwa membuka celana saksi korban dan mulai memasukkan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban. Saksi korban tidak tahu berapa lama itu berlangsung karena saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadar. Pada saat saksi korban melihat jam yang menunjukkan pukul 13.00 Wib dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan/pemeriksaan pada tanggal 5 Maret 2021 dengan cara Pada saat saksi korban meletakkan piring ke dalam kamar di gudang batako tersebut tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung memeluk saksi korban dan mencium pipi saksi korban. Saat itu saksi korban mencoba melawan dan hendak lari namun Terdakwa memegang tangan saksi korban dengan kuat. Selanjutnya Terdakwa menidurkan korban secara paksa ke atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dengan cara memaksa dan Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan langsung menindih tubuh saksi korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk berdiri dan mulai memeluk saksi korban dari belakang tiba-tiba saksi Ita datang dan melihat langsung Terdakwa sedang memeluk korban dari belakang, lalu saksi Ita langsung pergi dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan saksi korban;
- Bahwa benar keterangan yang korban berikan dalam persidangan, Terdakwa akui benar dan Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut untuk melepaskan nafsu Terdakwa ;

Halaman 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan dan mengerti bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Aceh ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah menjalani hukuman ini siap untuk bertanggung jawab dengan akan menikahi korban, ini Terdakwa buktikan dengan adanya perdamaian yang telah dilakukakn antara pihak Terdakwa dengan pihak korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-37/BLP/07/2021 tanggal 18 Agustus 2021 : yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Terdakwa A) dengan uqubat ta'zir penjara selama 150 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis berwarna merah bermotif bulat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru muda
4. dikembalikan kepada korban anak Nama Korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban anak dan berkenan memutuskan ;

Halaman 16 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa (Terdakwa, A)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat :
 - Uqubat Hudud berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali terhadap Terdakwa (Terdakwa, A) dan ;
 - Uqubat Ta'zir tambahan berupa penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pemerkosaan kepada Korban Nama Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 s.d 20.00 WIB, kedua hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 s.d 09.00 WIB, yang ketiga hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, ketiganya dilakukan di dalam sebuah kamar di pabrik pembuatan batako yang beralamat di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara membujuk rayu korban dengan iming-iming dan dengan mengancam dengan kekerasan ;

Halaman 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan (Vagina) Korban Fera Juanda dengan menggoyang-goyangnya di dalam kemaluan Korban Fera Juanda selama \pm 10 menit;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jarum jam 7 akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Abdyas yang ditandatangani oleh Rajul Asmar, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa Fera Juanda lahir di Blang Panyang pada tanggal 2 Februari 2006 yakni masih berumur 15 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut diatas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa

Halaman 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan secara tunggal, maka Majelis Hakim mencukupkan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana/jarimah, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana/jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan bahwa dakwaan tersebut telah relevan, yakni melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (Seribu lima

Halaman 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja ;
- Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan
- Unsur terhadap Anak;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Terdakwa** sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten”

Halaman 20 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah di pabrik pembuatan batako yang terletak di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa telah menyetubuhi dan memperkosa saksi korban Nama Korban, sekira pukul 19.00 Wib saksi korban mengunjungi rumah saksi Elfi Darnilisda untuk menemani anaknya yaitu saksi Ita Ovinawawi selanjutnya pada pukul 19.30 Wib terdakwa datang untuk meminta garam kepada saksi Ita Ovi nawawi kemudian Terdakwa meminta agar saksi korban yang mengantarkan garam ke pabrik batako yang berada di samping rumah saksi Elfi Darnilisda tepatnya di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, namun saksi korban pada saat itu menolak kemudian karena Terdakwa memaksa saksi korban mau mengantarkan nya ke pabrik Batako tersebut selanjutnya pada saat saksi korban hendak meletakkan garam tersebut di dalam sebuah kamar tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi korban sambil mencium pipi saksi korban dan saksi korban pun berusaha melawan namun Terdakwa dengan kuat memeluk saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melawan kemudian Terdakwa merebahkan badan saksi korban keatas Kasur lalu menarik jilbab saksi korban dan Terdakwa mulai membuka celana saksi korban dan pada saat itu saksi korban berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan mengikat kain jilbab kemudian Terdakwa membuka celananya lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban lebih kurang 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dihubungi oleh saksi Evi melalui telepon saat itu saksi evi menyuruh saksi korban datang dan langsung menyiram bunga di

Halaman 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Evi, selanjutnya di saat saksi korban hendak meletakkan ember ke belakang rumah saksi Evi, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Evi menyuruh korban untuk mengambil minyak kayu putih di dalam kamar di gudang batako tersebut, saat itu saksi korban menolak dan mengatakan jangan membohongi saksi korban dan saat itu Terdakwa mencoba meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban memberanikan diri untuk mengambil minyak kayu putih di dalam kamar di pabrik batako tersebut. Pada saat saksi korban masuk ke kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan meminta korban untuk meminum susu beruang yang tutupnya terbuka, saat itu korban menolak namun Terdakwa memaksa korban untuk meminum susu tersebut. Setelah minum susu tersebut saksi korban merasa pusing selanjutnya Terdakwa langsung merabahkan badan korban ke atas kasur, Terdakwa membuka celana saksi korban dan mulai memasukkan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban. Saksi korban tidak tahu berapa lama itu berlangsung karena saat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadar. Pada saat saksi korban melihat jam yang menunjukkan pukul 13.00 Wib dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada ;

Menimbang bahwa dan hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, pada awalnya saksi Evi menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban datang kerumahnya. Saksi Evi menyuruh saksi korban memasak mie namun gas di kompor milik saksi Evi sudah habis, lalu anak saksi Evi mengajak saksi korban untuk memasak mie di pabrik batako karena disana ada juga kompor gas. Setelah saksi korban dan saksi Ita selesai memasak, saksi Ita langsung pergi mengantar mie untuk saksi Evi ke rumahnya. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban mencuci piring di sumur gudang batako tersebut. Pada saat saksi korban meletakkan piring ke dalam kamar di gudang batako tersebut tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung memeluk saksi korban dan mencium pipi saksi korban. Saat itu saksi korban mencoba melawan dan hendak lari namun Terdakwa memegang tangan saksi korban dengan kuat. Selanjutnya Terdakwa menidurkan korban secara paksa ke atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dengan cara memaksa dan Terdakwa

Halaman 22 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka celananya sendiri dan langsung menindih tubuh saksi korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan dan menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk berdiri dan mulai memeluk saksi korban dari belakang tiba-tiba saksi Ita datang dan melihat langsung Terdakwa sedang memeluk korban dari belakang, lalu saksi Ita langsung pergi dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Sengaja** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jarimah Pemerkosaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَغْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata perkosaan bisa dikategorikan sebagai paksaan, dalam Hukum Pidana Islam yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang lain, dimana perbuatan itu luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan orang tersebut. Dalam bahasa Arab memperkosa disebut

انتهاك sedangkan dalam sumber-sumber fiqh, seperti al-Qur'an dan hadist dipahami tidak banyak mengungkapkan pengertian tindak pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelanggaran tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa menurut Hasan Hathot, dalam bukunya berjudul *Panduan Seks Islami*, Hal. 111, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwa kejahatan perkosaan dalam Islam adalah zina dengan paksaan, dan termasuk dalam kategori *hiraba*. *Hiraba* adalah kejahatan yang menyebabkan kekacauan umum, pembunuhan, perampasan uang, dan harta benda yang lainnya, kekerasan ataupun perkosaan terhadap perempuan. Perkosaan adalah *hiraba* dengan *jima'* (hubungan seks) sebagai senjatanya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti gagah, paksa dan mendapat akhiran "an" perkosaan berarti "paksa", dengan kekerasan. Memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa, dengan kekerasan. Setelah mendapat akhiran "an" menjadi "perkosaan" yaitu perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan. Sedangkan menurut R. Soegandhi dalam buku karangan Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, hal.117, dan diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, pemerkosaan yaitu seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam kemaluan wanita dengan mengeluarkan air mani. Dikategorikan sebagai perkosaan, jika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau diancam kekerasan yang dilakukan kepada selain isterinya, dan jika dilakukan dengan tanpa kekerasan atau paksaan (suka sama suka)

Halaman 24 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dinamakan perkosaan, perkosaan atau ancaman tersebut membuat korban tidak berdaya melakukan penolakan atau mengadakan perlawanan terhadap pemerkosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa mulai membuka celana korban dan pada saat itu korban berteriak namun Terdakwa menutup mulut korban dengan mengikat kain jilbab korban ke mulut korban, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban lebih kurang 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar korban diberikan minuman susu bear brand namun tidak diketahui apa isinya kemudian Terdakwa memaksa korban untuk meminumnya korban langsung pusing kemudian Terdakwa merabahkan badan korban ke atas kasur lalu membuka celana korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan menggoyangkan-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang ketiga kalinya terhadap korban pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana pada saat itu korban sudah melakukan perlawanan dan penolakan terhadap Terdakwa hingga mau melarikan diri lalu Terdakwa memegang tangan korban dengan sangat kuat kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa ke atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana sasi korban dengan cara memaksa dan Terdakwa langsung membuka celananya sendiri dan langsung menindih tubuh saksi korban. Kemudian Terdakwa mulai memasukkan dan

Halaman 25 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan spermanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat kejadian pertama korban merasa sangat kesakitan saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban dan korban ada melihat darah yang keluar dari kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam mendefinisikan kriteria anak dibawah umur sebagai berikut:

- a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw.:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw. Memeriksaku ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh nabi Muhammad saw. dan aku telah berusia 15 tahun, maka ia memperbolehkanku”. (HR. Muslim)

- b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pendapat yang terkenal dari madzhab Hanafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hanafi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal.370, dan majelis hakim sependapat dengan hal tersebut, bahwa masa tamyiz dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat-sifat kekelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa kekelakian dan wanita sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang artinya " Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta"

Baligh alami terhadap anak terjadi apabila:

1. Seorang anak laki-laki yang telah keluar maninya baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur;
2. Timbulnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak;
3. Haid dan hamil pada wanita;

Menimbang, bahwa dalam hukum negara Indonesia terdapat perbedaan mendasar mengenai kriteria anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Adapun menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo dalam bukunya *Hukum Perdata Jawa Barat* dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah, maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata;
2. Undang-Undang Perlindungan anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) pasal 1 ayat 1 menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
3. Undang-Undang pokok perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974) pasal 7 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 19 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria, Undang-Undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah;
4. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 bahwa yang dimaksud anak dalam yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Maret 2019 atas nama Fera Juanda, yang lahir pada tanggal 2 Februari 2006, maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pemerkosaan dilakukan oleh Terdakwa pada bulan April 2020, korban masih berumur lebih kurang 15 tahun 06 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menyetubuhi dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Fera Juanda dan Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban Nama Korban yaitu akan menikahi saksi dan bertanggung jawab, dan terhadap hal tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh saksi korban Nama Korban dibawah sumpahnya dipersidangan bahwa ketika Terdakwa mengajak saksi Fera Juanda untuk melakukan hubungan

Halaman 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim adanya paksaan, dan pada saat melakukan hubungan suami istri saksi Nama Korban dan Terdakwa sama-sama mengetahui adanya darah yang keluar dari kemaluan saksi korban Nama Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan secara paksa dan bujuk rayu kepada korban Nama Korban;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta barang bukti dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Halaman 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan disertai ancaman dan bujuk rayu dengan Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa, dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-42/BLP/07/2021, tanggal 25 Agustus 2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu

Halaman 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak digugurkan hukuman / ‘uqubat akibat Jarimah yang dilakukan Terdakwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman / ‘uqubat ta’zir berupa penjara sejumlah 150 (seratus lima puluh) bulan. Dalam hal jenis ‘uqubat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi hukuman ‘uqubat ta’zir berupa cambuk karena Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian dan siap menikahi korban dengan bukti telah membayar uang hangus (uang pernikahan) sebesar 20 juta rupiah, sehingga selepas Terdakwa menjalani hukuman ‘uqubat ta’zir cambuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatan nya dengan menikahi korban dan hidup bersama dengan korban anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menikahi korban maka rasa takut dan trauma yang korban alami akan berangsur hilang dan korban pun tidak merasa malu karena akan dinikahi oleh laki-laki yang telah menodai korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebesar 150 (seratus lima puluh), karena Majelis Hakim menganggap bahwa meskipun tuntutan tersebut sudah sangat minim dibandingkan dengan isi Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (Seratus lima puluh) bulan, paling banyak 200 (dua ratus) bulan . Majelis Hakim mengambil jalan tengah dan menilai Terdakwa patut dijatuhi hukuman ‘uqubat ta’zir berupa cambuk sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kali di depan umum dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai kata mufakat maka sesuai Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dikemukakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Ketua, Amrin Salim, S.Ag, M.A sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Hakim Ketua dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Hakim Ketua akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud Pasal ini dan menurut Hakim Ketua akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri selama berada dalam penjara meskipun Terdakwa berjanji dan telah membuktikan tanggung jawab untuk menikahi korban, namun hal tersebut sudah merupakan kewajiban Terdakwa atas diri korban;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ta'zir, maka Hakim Ketua berpendapat lebih tepat menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak digugurkan hukuman / 'uqubat akibat Jarimah yang dilakukan Terdakwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman / 'uqubat ta'zir berupa penjara sejumlah 150 (seratus lima puluh) bulan. Dalam hal jenis 'uqubat Hakim Ketua sependapat dengan Penuntut Umum,. Majelis hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara 150

Halaman 32 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun adanya dua pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) tentang perihal jenis hukuman (*uqubat*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa namun demi kepastian hukum dan keadilan, maka pendapat yang terbanyak (*majority*) yang akan diterapkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman berupa '*uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan terhadap '*uqubat ta'zir* sebagaimana ditentukan pada pasal tersebut akan ditentukan majelis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan '*uqubat* oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju gamis warna merah bermotif bulat warna hitam, 1 (satu) Lembar Jilbab warna biru muda, karena merupakan milik Korban Fera Juanda maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sah yakni Korban Fera Juanda;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syari'at Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di

Halaman 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan pihak korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, yakni Uqubat Hudud berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali terhadap Terdakwa (Terdakwa, A) dan Uqubat Ta'zir tambahan berupa penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan, menurut pendapat Majelis Hakim permintaan tersebut terlalu ringan untuk perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana/Jarimah oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana/jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pasal-pasal lain serta ketentuan-ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa A**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa A**) dengan hukuman 'uqubat ta'zir berupa cambuk 180 (seratus delapan puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan putusan ini;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju gamis warna merah bermotif bulat warna hitam, 1 (satu) Lembar Jilbab warna biru muda, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban anak Fera Juanda;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H, oleh kami **AMRIN SALIM, S.Ag, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **RENATA AMALIA, S.H.I** dan **RENI DIAN SARI, S.H.I** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1443 H oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota

Halaman 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **ANTONI SUJARWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD IQBAL, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, dan Terdakwa serta dan Penasehat
Hukum Terdakwa ;

Ketua Majelis

ttd

AMRIN SALIM, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

RENATA AMALIA, S.H.I

RENI DIAN SARI, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

ANTONI SUJARWO, S.H

Halaman 36 dari 36 halaman
Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Bpd
